



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 489.1/0162/2021,

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH,

- Menimbang : a. Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka, dan akuntabel ;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan aktual.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
3. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).


8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 245)
10. Peratutran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan daerah kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya KEputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Agustus 2021.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO



Dr.Drs.MUSOFA,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680104 199702 1 002

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor : 489.1 / 0162 / 2021

Tanggal : 30 Agustus 2021

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Dr.Drs.Musofa, M.Pd	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
2	Ketua	Endang Triwahyuni, SE	Sekretaris
3	Sekretaris	Rino Ayati, SE	Kasubag. Umum,Kepegawaian dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi		
	Koordinator	Asiyah, S.IP	Kabid. Perpustakaan
	Anggota	Mutangaliyah, S.Sos	Kasi Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Kearsipan
	Anggota	Yulianto, S.Kom	Kasi Layanan Bidang Perpustakaan
	Anggota	Widya Listyaningsih, A.Md	Kasi Pembinaan, Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga
	Anggota	Sapto Pamungkas, S.AP	Arsiparis
	Anggota	Umi Kulsum, S.Sos.I	Pustakawan
	Anggota	Sri Wuryani, A.Md	Pustakawan
	Anggota	Ripto Hartanto	Pelaksana
5	Bidang Pengaduan Dan Sengketa		
	Koordinator	Drs. Haryono Agus	Kepala Bidang Kearsipan
		Ana Lutfi, S.Kom,MM	Kasubag. PPEP & SIM
		Riana Sukmawanti, S.IP,MM	Kasi Akuisisi & Pengolahan
	Anggota	Yesi Yudha Mustofa, A.Md	Arsiparis
	Anggota	Nurul Helmi Antari, A.Md	Pustakawan
6	Bidang Arsip, Dokumentasi dan Pengolahan		
	Koordinator	Eko Prihanto, S.Kom	Kasi Pengolahan & Pelestarian Bidang Perpustakaan
	Anggota	Mela Qurota'ayun,A.Md	Pelaksana
	Anggota	Risqon Muajib,S.Kom	Pelaksana
	Anggota	Ardila, S.Kom	Pelaksana

	Anggota	Rainggo Unggul S,A.Md	Pelaksana
7	Bidang Pengembangan Tekhnologi Informasi		
	Koordinator	Dwi Putranto Bimo, S.Sos, MM	Pustakawan
	Anggota	Efendy Sulistyano, A.Md	Pelaksana
	Anggota	Warih Seto Murti	Pelaksana
	Anggota	Brama Ady Sulisty. S,Kom	Pelaksana
	Anggota	Faiz Mafruchan, S.Pd	Pelaksana

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO



Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19680104 199702 1 002

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - d. Menyetujui daftar informasi yang dikecualikan

2. Ketua PPID Pembantu, bertugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - 4) Informasi yang dikecualikan
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
 - d. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya ;
 - f. Melakukan pembersihan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggungjawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

3. **Sekretaris PPID, bertugas :**
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi public meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi
 - b. Membantu PPID pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik

4. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan
 - c. Membuat dan emgumpulkan laporan tentang layanan informasi publik

5. Bidang Pengaduan dan Sengketa, bertugas :
 - a. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik
 - d. Membantu menyelesaikan informasi publik
6. Bidang Arsip, Dokumentasi dan Pengolahan, bertugas :
 - a. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan publik.
7. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi
 - a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan *e-government*
 - b. Mengembangkan interkoneksi layanan public dan pemerintahan

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO




Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19680104 199702 1 002